

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM JUAL BELI RAMBUT MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Sungai Raja,
Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH

KASTAR NONANG
NIM. 11622103846

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H/ 2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Hukum Jual beli Rambut Menurut Perspektif Fiqih Mu’amalah (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar)”** yang ditulis oleh:

Nama : Kastar Nonang
 NIM : 11622103846
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Riau.

Pekanbaru, 02 September 2021
 Pembimbing Skripsi


Kamiruddin, M.Ag
 NIP. 197710182005011002

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “HUKUM JUAL BELI RAMBUT MENURUT PERSPEKTIF Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar)”, yang ditulis oleh:

Nama : KASTAR NONANG
 NIM : 11622103846
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 1 Desember 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. SI

Penguji I
Dr. Wahidin, S.A.g., M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.I., M.A.Hk

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP.197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Kastar Nonang (2021): HUKUM JUAL BELI RAMBUT MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya jual beli rambut di pangkas rambut Junaidi Desa Sungai Raja, yang mana limbah pemotongan rambut dijual kepada petani sawit untuk digunakan atau di manfaatkan sebagai pencegahan hama sawit (babi hutan).

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana mekanisme transaksi jual beli rambut Di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar? (2) apa manfaat rambut bagi petani sawit di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar? (3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli rambut di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar?.

Adapun tujuan dari penelitian ini (1) Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli rambut di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar (2) Untuk mengetahui manfaat rambut bagi petani sawit di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. (3) Untuk mengetahui hukum jual beli rambut Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Adapun metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang memiliki krakteristik (*natural setting*) sebagai sumber data lansung dan jenis penelitian (*field researh*) yaitu berdasarkan data maupun informasi yang di dapat dilapangan.

Hasil penelitian ini: (1) mekanisme jual beli rambut di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kamparkiri, Kabupaten Kampar dari segi mekanisme telah memenuhi rukun dan syarat dan tidak terdapat melanggar dari rukun dan syarat jual beli. (2) manfaat rambut bagi petani sawit di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar untuk di jadikan pencegahan hama sawit (babi hutan) sangat bernilai manfaat bagi petani sawit tanpa menggelurkan biaya serta tenaga, waktu dan pikiran yang ekstra. (3) tinjauan fiqih muamalah terhadap jual rambut di Desa Sungai Raja , Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar di tinjau dari segi kepemilikan rambut sah milik tukang pangkas berdasarkan teori *'urf* (kebiasaan/adat) serta dari objek jual beli tidak terdapat dalil secara spesifik yang menarang. Maka, penulis kembalikan pada kaidah dasar muamalah "*pada dasarnya muamalah itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan*" jual beli rambut di pangkas rambut junaidi dalam konteks ini adalah sah dan di bolehkan.

Kata Kunci : Hukum, Jual Bel, Rambut, Fiqih Muamalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Hukum Jual Beli Rambut Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”**

Ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum islam dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Hukum Ekonomi Syari’ah pada Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain.

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Rusli dan Ibunda Rostina yang senantiasa selalu mendukung, memberi semangat serta selalu menghadiahi do’a dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Selanjutnya kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara penulis yaitu Rudianto, Anita, Radet Mardiyas, Sipet Sopenri, Taufik Hidayah yang selalu senantiasa mendukung dan menyemangati kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar Nenek kolang yang selalu memberi support kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Eрман, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Nurlaili., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Kamiruddin., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi dan sekaligus sebagai dosen penasehat akademik penulis, yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
7. Pemerintah Desa, ninik mamak, Pegusaha pangkas rambut dan petani sawit di Desa Sungai Raja yang telah banyak memberikan informasi data,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen- dokumen kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

8. Bapak kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan hukum serta seluruh karyawan/i yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi.

9. Terima kasih kepada senior saya kanda Safri Sirait.,S. H. kanda Ofika Julias Rahmat., S. H Sobri Ilham., S. H Terima kasih untuk arahan dan masukkannya dan terimakasih juga kepada himpunana saya HMI, sebagai wadah tempat saya berproses menjadi sorang akademisi yang sekaligus aktifis,dan juga kepada himpuanan paguyuban HIPEMARS

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekeurangan dari kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 20 Januari 2022
Penulis

KASTAR NONANG

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Rumsan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Tinjauan pustaka | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistemtika penulisan | 15 |
| BAB II PROFIL DESA SUNGAI RAJA | |
| A. Geografis Desa Sungai Raja..... | 18 |
| B. Demografis Desa Sungai Raja..... | 21 |
| C. Keadaan Sosial | 23 |
| D. Keadaan ekonomi..... | 25 |
| BAB III JUAL BELI | |
| A. Pengertian Jual Beli | 31 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli | 33 |
| C. Rukun Dan Syarat Jual beli..... | 35 |
| D. Macam-Macam jual Beli..... | 40 |
| E. Hikmah Jual Beli Pada Umumnya | 48 |
| F. ORGAN TUBUH MANUSIA | 49 |
| G. Pendapat Imam Hambali Tentang Jual Beli Rambut | 51 |
| H. Pandangan Ulama Indonesia | 52 |
| I. MUI Kampar Kiri | 53 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Mekanisme Jual Beli Rambut Pada pangkas Rambut Junaidi Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri | 55 |
| B. Manfaat Rambut Bagi Petani Sawit di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri | 56 |
| C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Rambut Pada Pangkas Rambut Juanaidi Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri | 58 |

BAB V

PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Daftar Kepala Pemerintahan Desa Sungai raja | 20 |
| Tabel 2.2 Luas Wilayah Desa Sungai raja | 21 |
| Tabel 2.3 Orbitrasi Desa Sungai raja | 22 |
| Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Desa Sungai raja Berdasarkan Jenis Kelamin | 22 |
| Tabel 2.5 Lembaga Pendidikan Di Desa Sungai Raja | 23 |
| Tabel 2.6 Pendidikan Masyarakat Di Desa sungai raja..... | 24 |
| Tabel 2.7 Keagamaan Di Desa Sungai raja..... | 24 |
| Tabel 2.8 Data Tempat Ibadah Di Desa Sungai raja..... | 25 |
| Tabel 2.9 Pertanian Di Desa Sungai raja | 26 |
| Tabel 2.10 Peternakan Di Desa Sungai raja..... | 26 |
| Tabel 2.11 Perikanan Di Desa Sungai raja..... | 27 |
| Tabel 2.12 Struktur Mata Pencaharian Di Desa Sungai raja..... | 27 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, sempurna dan menyeluruh, yang memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan bathin. Sistem ajaran yang dibawah oleh nabi Muhammad SAW adalah sistem yang membawa kebahagiaan dan kesempurnaan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Allah menciptakan manusia tidak lain adalah sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrad hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka¹ dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari yang namanya kegiatan sosial. bahkan, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup ditengah-tengah masyarakat². bahwa setiap manusia membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan sesamanya. Manusia harus benar-benar memperhatikan hubungan muamalahnya atau dikatakan hubungan horizontal dengan semamanya, walaupun di sisi lain ia diwajibkan memperhatikan hubungan secara vertikal dengan sang Khaliq. Namun kesemuanya itu bertujuan hanya semata-mata mencari *ridho* Allah SWT. Dengan kata lain, bahwa Manusia harus

¹ Ahmad Azar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

² Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 31.

mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah SWT dan tidak melupakan *mu'amalahnya*.

Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah *mu'amalah*. Oleh karena itu, maka pedoman dan tatannya pun perlu dipelajari dan di ketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran sehingga merusak kehidupan ekonomi dan hubungan dengan sesama manusia.

Masalah *mu'amalah* senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangan perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan dan penindasan atau pemaksaan dari pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam ber muamalah dapat di jalankan sebagaimana semestinya sesuai aturan agama demi terjaganya keharmonisan di antara masyarakat sosial terlebihnya lagi supaya bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Selain yang menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama dalam bidang *mu'malah* tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dipahami bahwa pergaulan hidup duniawi akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang *mu'amalah* itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Dalam *mu'amalah* pada dasarnya halal, sesuai ketentuan kaidah yang berlaku. *mu'amalah* itu sendiri adalah bebas hingga ada larangan³ segala persoalan yang berhubungan dengan *mu'amalah* dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. meskipun demikian, penjelasan kaidah ini namun masih mungkin

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdapat hukum halal dan haram⁴ karena ada beberapa ketentuan atau mekanisme yang harus diperhatikan dalam melakukan praktek ber muamalah. namun beda halnya dengan ketentuan kaidah ibadah yang berlaku. Pada dasarnya dalam ibadah, semua batal, sehingga ada dalil yang memerintahkan⁵.

Perdagangan adalah jalan yang wajar yang dilakukan manusia untuk memenuhi tuntutan nafkah dan kebutuhan hidup. misalnya jual beli, jual beli adalah salah satu bahagian dari transaksi muamalah dan ini sesuatu yang di halalkan oleh Allah swt. Dijelaskan dalam firmannya surat Al-baqarah (2): 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..

“Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Meskipun jual beli adalah sesuatu yang dihalalkan oleh allah swt namun tidak serta merta semua praktek jual beli itu yang dihalalkan melainkan ada ketentuan mekanisme yang dijadikan acuan dalam transaksi jual beli.

Defenisi jual beli itu sendiri secara etimologi adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti⁶ sedangkan Sayid Sabiq mengartikan jual beli (Al-bay’) secara bahasa adalah tukar menukar

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 13.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Mu’amalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mutlak⁷ dan secara terminologi menurut defenisi yang disebutkan oleh Syeikh Al-Qalyubi dalam hasyiyah-nya bahwa: akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfa'at untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.⁸ Dengan kata “saling ganti” tidak termasuk di dalamnya hibah, dengan kata “harta” tidak termasuk di dalamnya akad nikah, dengan kata”kepemilikan harta dengan manfa'at untuk selama-lamanaya” tidak termasuk di dalamnya akad sewa.

Dalam transaksi jual beli, semua syarat dan rukun harus terpenuhi. sehingga apabila salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi maka taransaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah atau batal. misalnya saja tukar-menukar baju dengan khamar, yang menurut shara' jelas dilarang karena dilihat dari segi objeknya khamar tidak bernilai menurut pandangan shara' sehingga transaksi seperti ini adalah hukumnya haram karena tidak memenuhi salah satu syarat. Di antara sekian hal yang membatalkan akad jual beli juga dilihat dari latar belakang pelaksanaan jual beli tersebut misalnya jual beli pedang itu hukumnya sah setelah syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi, akan tetapi akad akan batal atau tidak sah manakala tujuan dari pada jual beli pedang itu untuk membunuh orang. Pada realitanya masih banyak dilapisan masyarakat kita yang melakukan transaksi jual beli dengan tidak memperhatikan barang yag di perjualbelikan itu apakah baik menurut pandangan islam atau tidak.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 173.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Op.Cit*, h. 24

Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan jual beli perlu di ikutsertakan tujuan yang melatar belakangi terjadinya praktek tersebut. pada zaman sekarang ini salah satu yang melatarbelakangi terjadi transaksi jual beli adalah desakkan kebutuhan ekonomi sehingga banyak sekali terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam objek yang di perjualbelikan. Salah satu yang membuat penulis tertarik dalam mengkaji jual beli dalam karya ilmiah (skripsi) ini adalah adanya transaksi jual beli rambut yang sering terjadi di berbagai salon rambut dewasa ini.

Rambut bagi manusia merupakan sebuah mahkota keindahan apabila kemudian saat ini rambut dijadikan objek jual beli, tentunya menyisikan beberapa pertanyaan terkait nilai ekonomi apa yang ada pada rambut manusia itu sendiri. Diantara pertanyaan-pertanyaan yang muncul anantara lain siapakah yang memiliki rambut sehingga dapat dijadikan obyek jual beli? Dalam bentuk apakah rambut yang diperjualbelikan? dan siapakah pelaku jual beli rambut tersebut? Serta untuk apakah rambut diperjualbelikan.

Hukum menjual rambut manusia menurut jumhur ulama hukumnya tidak boleh atau haram. .

Alasan mereka melarang adalah karena manusia itu di muliakan oleh Allah, Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Isra (17): 70

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di darat dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun lain halnya menurut madzhab hambali yang membolehkan jual beli rambut jika rambut tersebut di manfaatkan⁹

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas sehingga penulis menjadi tertarik melakukan sebuah penelitian karya ilmiah terhadap praktek jual beli rambut yang di manfaatkan untuk pencegahan hama sawit yang terjadi di Desa Sungai Raja. guna mengetahui hukum jual beli tersebut di tinjau dari sistem yang melatarbelakangi praktik jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan shara' ataukah hanya memperhatikan keuntungan semata.

Kegiatan jual beli rambut banyak dilakukan oleh masyarakat di Salon berbagai tempat, namun ternyata salah satunya termasuk di sebuah "Pangkas Rambut Junaidi Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar" sebagai pelaku jual beli rambut tersebut. limbah pemotongn rambut tersebut di jual oleh pelaku usaha Pangkas Rambut Junaidi kepada petani sawit sebagai pembeli dengan harga senilai Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000 per karung 50 kg yang digunakan oleh pembeli tersebut untuk pencegahan/penangkal hama di kebun sawitnya.¹⁰ Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang ditulis dalam sebuah karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul:

Hukum Jual beli Rambut Menurut Perspektif Fiqih Mu'amalah (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar).

⁹ Alif juman, hukum menjual rambut manusia, www.piss-ktb.com/2013/04/2298, diakses pada 24 september 2020

¹⁰ Wawancara, Junidi, *Pemilik Pangkas Rambut Junaidi*, 02 september 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, untuk lebih terarah penelitian ini maka penulis memberikan batasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada ”hukum jual beli rambut di Desa Sungai Raja

C. Rumsan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli rambut di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar?
2. Apa manfaat rambut bagi petani sawit di desa sungai raja, kecamatan kampar kiri, kabupaten kampar?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli rambut di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar pembahasan yang penulis kaji ini lebih mengarah serta dapat diketahui tujuannya, maka perlu adanya suatu tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi penulis untuk membahas masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli rambut di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui manfaat rambut bagi petani sawit di desa sungai raja, kecamatan kampar kiri, kabupaten kampar?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui hukum jual beli rambut Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar

2. Manfaat penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini tentunya penulis agar dapat berguna bagi diri pribadi penulis sendiri khususnya dan bagi khalayak masyarakat awam umumnya. Adapun di antara kegunaan pembahasan ini adalah memiliki beberapa nilai guna sebagai berikut:

a. Bagi pembaca

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai konsep transaksi jual beli rambut untuk pencegahan hama sawit perspektif Fiqih Mu'amalah dan menambah serta meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan.

b. Bagi penulis

Sebagai bahan masukan ilmiah dan tentunya untuk menambah wawasan penulis, Serta untuk penambahan pembendaharaan pemikiran mengenai transaksi jual-beli rambut untuk pencegahan hama sawit perspektif Fiqih Mu'amalah di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dan untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mengajukan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan transaksi jual beli rambut untuk pencegahan hama sawit perspektif Fiqih Mu'amalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi Thesis ditulis oleh Heriyanto berjudul : “Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri no. 322 Sleman Yogyakarta)” skripsi thesis ini berkesimpulan bahwa transaksi jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment dilihat dari segi objeknya menjadi batal atau tidak sah karena objek digunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh islam yaitu untuk Wig dan Hair extension.¹¹

Selanjutnya skripsi di tulis oleh Hermanto dengan judul : Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseso Beauty Treatment Jalan Ambarsari No. 332 sleman yogyakarta) kesimplan bahwa transakis jual beli rambut di salon Dian Seso Beauty Treatmen ini dilihat dari segi objek menjadi batal atau tidak sah karna sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh Islam. Sedangkan jual beli pemanfaatn rambut berupa Wig (rambut palsu) dan Hair Extension adalah haram dikarenakan tujuan dari pembeli adalah hanya untuk kecantikan saja tidak ada unsur lain seperti sakit atau setelah operasi yang mengharuskan untuk menggunakan Wig dan Hair Extension.

Selanjutnya ditulis oleh Iwan Setiawan Warsito dalam skripsinya yang berjudul: “Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum

¹¹ Heriyanto, “*Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 322 Sleman Yogyakarta)*” (Skripsi Thesis – UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta. 2011). <http://digilib:Uin-Suka.Ac.Id/Ide/Eprint/5356>, Diakses Pada 15 Oktober 2011.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (Studi Kasus di Desa Karang Banjar Bojongsari Purbalinga) dengan hasil penelitian bahwa praktik jual beli rambut sistem gulung di Desa Karang Banjar adalah tidak sah, jika dilihat dari barang yang diperjualbelikan dalam jual beli rambut sistem gulung mengandung unsur garar dan maisir, dimana kuantitas objek yang diperjualbelikan belum diketahui karena barang di dalam ikatan dan pembeli hanya menggunakan spekulasi atau perkiraan karena hanya melihat sampel yang diberikan oleh penjual dan tanpa membuka ikatan untuk melihat semua barang apakah sudah sesuai ukuran atau belum. Sehingga praktik jual beli sistem gulung tidak di perbolehkan dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penulis menggunakan metode dengan pendekatan *kualitatif*, yang memiliki karakteristik (*natural settings*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis kualitatif cenderung di lakukan secara analisa induktif dengan makna merupakan hal yang esensial. Oleh karenanya, penulis berusaha memahami konteks sosial ataupun permasalahan yang ditemukan di lapangan secara lebih luas dan mendalam.

2. Jenis penelitian

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu



berdasarkan pada data maupun informasi yang didapat di lapangan yang berkaitan dengan jual beli rambut di Desa Sungai Raja

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang berawal dari informasi yang saya dapatkan dari konsumen transaksi jual beli rambut tersebut yang digunakan untuk pencegahan hama sawit sebagai tempat utama untuk mendapatkan data informasi dari transaksi jual beli rambut untuk pencegahan hama sawit.

4. Subjek dan objek penelitian

- a. Sebagai subjek penelitian ini adalah pemilik/tukang Pangkas Rambut Junaidi sebagai penjual dan juga para petani sawit sebagai pembeli.
- b. Sebagai objek penelitian ini adalah hukum jual beli rambut untuk pencegahan hama sawit perspektif Fiqih Mu'amalah di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

5. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data itu di peroleh.¹² Yang di maksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹³ Data-data yang digunakan tergantung pada tujuan penelitian. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian berasal dari lapangan dan dari

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian sesuai dengan objek pembahasan. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung di peroleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini.¹⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini penelitian langsung didapatkan dari lokasi penelitian yang memberikan langsung informasi ke peneliti yaitu pemilik/ tukang Pangkas Rambut Junaidi dan petani sawit sebagai konsumen Desa Sungi Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama).¹⁵ data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur atau diambil dari beberapa buku dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

¹⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencacana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3, h. 132.

¹⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.¹⁶ Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagian kecil dari keseluruhan anggota petani sawit di Desa Sungai Raja sebagai konsumen dan usaha pangkas rambut sebagai penyedia rambut di Desa sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Menurut data di Kantor Desa Sungai Raja Tahun 2020 dan berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan terdapatlah 8 orang petani sawit dan 1 orang usaha pangkas rambut yang melakukan transaksi jual beli rambut tersebut. Jadi, dari hasil observasi telah disimpulkan 9 dari keseluruhan populasi yang terdiri 8 orang petani sawit dan 1 orang usaha pangkas rambut.

b. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.¹⁷ Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang representatif.¹⁸ Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik

¹⁶ Sarifuddin, Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 77

¹⁷ Husaini Usman, Dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 80.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

total sampling, yaitu pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi yang ada. Maka penulis mengambil sampel sebanyak 8 orang petani sawit dan 1 orang usaha pangkas rambut.

7. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan objek penelitian.¹⁹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Pangkas Rambut Junaidi serta di kebun sawit Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara terbuka, narasumber dimintai pendapat dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²⁰

¹⁹ Riduwan, *Dasar-Dasar Statiska*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 8.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Op. Cit*, h. 143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini yaitu data sensus, penelitian terdahulu dan, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

d. Studi Pustaka

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan menguatkan penelitian yang penulis lakukan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian

8. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mengorganisasikan dengan mengurutkan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.²¹ data yang telah terkumpul dan telah diolah akan di bahas dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan berfikir deduktif setelah data terkumpul, data yang diperoleh dari Pangkas Rambut Junaidi Desa Sungai Raja

G Sistemika penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa sub-sub, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:

²¹ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h.103

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfa'at penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : PROFIL DESA SUNGAI RAJA

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum yang meliputi letak geografis, demografis, keadaan sosiasl dan keadaan ekonomi Desa Sungai Raja

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ORGAN TUBUH MANUSIA SERTA LIBAH RAMBUT

Dalam Bab ini peneulis memaparkan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang di larang, objek jual beli serta tujuan yang melatarbelakangi, pengertian rambut, dasar hukum jual beli rambut.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang mekanisme jual beli rambut untuk pencegahan hama sawit di Pangakas Rambut Junaidi dan manfaat rambut bagi petani serta tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli rambut untuk pencegahan hama sawit di Pangkas Rambut Junaidi di Desa Sungai Raja.

Bab ini berisikan kesimpulan tentang hasil penelitian dari serangkaian pembahasan yang diuraikan, disertai dengan saran yang perlu disampaikan sebagai masukan dan pengembangan penelitian


BAB V: PENUTUP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II PROFIL DESA SUNGAI RAJA

A. Geografis Desa Sungai Raja

Desa Sungai Raja adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, mulai mekar menjadi sebuah desa pada tahun 2000 yang penduduknya berasal dari koto bomban masih didaerah wilayah Rantau Setingkai, awal mula proses terbentuknya pada tahun 1998 hanyalah sebuah ladang tempat bercocok tanam kemudian pada tahun 1985 terbentuklah menjadi sebuah dusun dari desa IV koto setingkai selanjutnya pada tahun 1986 didirikanlah sebuah SD dan pada tahun 2000 maka terbentuklah menjadi sebuah desa yang di namakan Desa Sungai Raja.²²

adapun di namakan desa sungai raja yang di ambil dari sebuah sejarah yang mana raja kerajaan gunung shailan pergi berkunjung waktu itu kedesa sungai raja dengan puteranya melalui transportasi sungai setingkai dengan menggunakan perahu singkat kisah ketika dalam perjalan mau pulang ke gunung shailan sang raja tadi tidak sengaja menjatuhkan cupu emasnya kedalam sungai bertepatan di mura sungai yang berada di desa sungai raja tersebut maka tanpa disuruh anak sang raja tadi ingin menyelami sungai tersebut untuk mengambil cupu emas milik raja tadi singkat kisah setelah selesai diselam putera sang raja lansung meninggal dunia karena kehabisan napas ketika menyelami cupu emas tersebut dan dimakamkan di bagian sungai

²² Fahrizal, sejarah desa sungai raja, wawancara, 02 sepetember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setingkat tersebut maka dari itulah dinamakan sungai raja tempat bersejara oleh raja gunung shailan sehingga dinamkanlah desa sungai raja.²³ adapun beberapa orang panitia pemekaran desa sungai raja antara lain:

1. ketua :Warno Saputra
2. sekretaris : Fahrizal
3. bendahara : Jamasir
4. anggota : Daru
5. anggota : M. Yunus
6. anggota : Samsul Bahri
7. dll..

di akhir tahun 2002 pengelolaan desa dalam rangka persiapan desa defenitif, di adakan pemilihan kepala desa yang pertama masih bersipat PJS.

Di awal tahun 2000 maka kepala desa yang bersipat pjs oleh bapak warno saputera dengan lama masa jabatan satu tahun setengah, selanjutnya pemerintahan masih bersipat pjs oleh bapak M.Rosit dengam lama masa jabatan lebih kurang satu tahun setengah.

dan setelah itu baru dilaksanakan pemilihan kepala desa dengan pemilu raya yang dimenangkan pada waktu itu oleh bapak Desliyar sebagai kepala desa yang terpilih dengan status kepala desa yang sah dengan lama masa jabatan enam tahun mulai mengemban jabatan pada tahun 2004-2010.

²³ Nasrul, sejarah desa sungai raja, wawancara, 02 september 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dengan berakhirnya masa jabatan bapak desliyar maka di lakukan pemilihan kepala desa yang di menangkan pada waktu itu oleh bapak bustami dengan lama masa jabatan enam tahun mulai mengemban jabatan sebagai kepala desa yang terpilih pada tahun 2010- 2016.

Dan dengan berakhir masa jabatan bapak bustami maka pemerintah desa sungai raja di emban oleh bapak jamaris selama satu tahun lebih dengan status pjs lagi.dan selanjutnya di adakan lagi pemilihan kepala desa dan dimenagkan oleh bapak abdul gapur dengan lama masa jabatan lima tahun mulai dari pada tahun 2018 s/d sekarang.²⁴

Daftar Kepala Pemerintahan Desa Sungai raja tahun 2000 s/d sekarang:²⁵

Tabel 2.1
Daftar Kepala Pemerintahan Desa Sungai raja

| No | Tahun | Kepala Pemerintahan Desa |
|----|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Tahun (2000-2002) | Kepala desa PJS Bapak Warno Saputra |
| 2. | Tahun (2002-2004) | Kepala desa PJS Bapak M.Yunus. |
| 3. | Tahun (2004-2010) | Kepala Desa Bapak Desliyar |
| 4. | Tahun (2010-2016) | Kepala Desa Bapak Bustami |
| 5. | Tahun (2016-2018) | Pjs Jamaris |
| 6. | Tahun (2018 s/d sekarang) | Kepala desa Abdul Gapur |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja 2021.

Adapun Letak geografis Desa Sungai raja dengan Desa yang lain adalah:²⁶

²⁴ Fahrizal,wawancara, 02 september 2021

²⁵ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Raja, Tahun, 2021.

²⁶ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Raja, Tahun, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara Desa Sungai raja berbatasan dengan sungai setingkai.
2. Sebelah Selatan Desa Sungai raja berbatasan dengan Desa danau sentul.
3. Sebelah Barat Desa Sungai raja berbatasan dengan Desa IV koto setingkai.
4. Sebelah Timur Desa Sungai raja berbatasan dengan Desa tanjung mas.

B. Demografis Desa Sungai Raja

Demografis desa sungai raja dapat di ketahuai melalui wawancara dengan luas wilayah 2.500 km², orbitrasi, dengan jumlah penduduk 1.184 jiwa, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:²⁷

Tabel 2.2
Luas Wilayah Desa Sungai raja

| No | Wilayah | Luas | Persentase |
|----|-----------------------|----------|------------|
| 1. | Pemukiman | 200 ha | 17,36% |
| 2. | Pertanian/Perkebunan | 930 ha | 80,73% |
| 3. | Tanah Kas Desa/ulayat | 10 ha | 0,86% |
| 4. | Hutan | -ha | 0% |
| | Rawa-rawa | -ha | 0% |
| | Perkantoran/FU | 4 ha | 0,35% |
| | Sekolah | 1 ha | 0,09% |
| | Jalan | 6 ha | 0,52% |
| | Lapangan sepak bola | 1 ha | 0,09% |
| | Jumlah | 1.152 ha | 100% |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja tahun 2021.

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah di Desa Sungai raja lebih luas untuk wilayah pertanian/perkebunan yaitu 930 ha (80,73%), kemudian untuk wilayah pemukiman 200 ha (17,36%), wilayah tanah kas desa 10 ha (0,86%), wilayah hutan 0%, wilayah rawa-rawa 0%,

²⁷ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Raja, Tahun, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah perkantoran/FU luasnya 4 ha (0,35%), wilayah sekolah luasnya 1 ha (0,09%), wilayah untuk jalan luasnya 6 ha (0,52%), dan wilayah untuk lapangan sepak bola luasnya 1 ha (0,09%). Luas wilayah keseluruhan Desa Sungai raja yaitu 1.152 ha (100%).

Tabel 2.3
Orbitrasi Desa Sungai raja

| No | Orbitrasi | Waktu |
|----|---|----------|
| 1. | Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | 20 Km |
| 2. | Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | 30 Menit |
| 3. | Jarak ke ibu kota kabupetan | 60 Km |
| 4. | Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten | 2 Jam |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja 2021.²⁸

Dapat kita lihat pada tabel di atas tentang orbitrasi Desa Sungai raja yaitu jarak ke ibu kota kecamatan terdekat yaitu sejauh 20 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dalam waktu 30 menit, jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 60 km, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dalam waktu 2 jam perjalanan.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Desa Sungai raja Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis | Jumlah |
|--------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Laki-Laki | 642 Orang |
| 2. | Perempuan | 542 Orang |
| Jumlah Laki-laki dan Perempuan | | 1184 Orang |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.²⁹

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terdapat yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 642 jiwa, dari penduduk yang

²⁸ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Raja, Tahun 2021.

²⁹ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Raja, Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 542 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui masyarakat Desa Sungai raja perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sangat berbeda selisih signifikan sekitar 100 jiwa.

C. Keadaan Sosial

1. Lembaga pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Di Desa Sungai raja terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Lembaga Pendidikan Di Desa Sungai Raja

| No | Lembaga Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1. | Gedung TK/PAUD | 1 buah |
| 2. | SD/MI | 1 buah |
| 3. | SLTP/MTs | - |
| 4. | SLTA/MA | - |
| 5. | Lain-lain | - |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai sungai raja, Tahun 2021.³⁰

Sarana pendidikan di Desa Sungai raja sampai saat ini memiliki 1 buah gedung TK/PAUD, 1 buah Sekolah Dasar (SD/MI). Di Desa Sungai raja ini belum adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA/MA).

³⁰ Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan

Tabel 2.6
Pendidikan Masyarakat Di Desa sungai raja

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------|--------------------|------------|
| 1. | SD/ MI | 290 Orang |
| 2. | SLTP/ MTs | 278 Orang |
| 3. | SLTA/ MA | 267 Orang |
| 4. | S1/ Diploma | 39 Orang |
| 5. | Pasca Sarjana | 12 Orang |
| 6. | Putus Sekolah | 134 Orang |
| 7. | Buta Huruf | 4 Orang |
| 8. | Pra Sekolah | 273 Orang |
| Jumlah | | 1297 Orang |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.³¹

Dapat kita lihat pada tabel di atas jumlah masyarakat yang berpendidikan SD/MI berjumlah 290 orang, yang berpendidikan SLTP/MTS berjumlah 278 orang, kemudian yang berpendidikan SLTA/MA berjumlah 267 orang, untuk yang berpendidikan S1/Diploma berjumlah 39 orang, yang berpendidikan Pasca Sarjana berjumlah 12 orang, masyarakat yang Putus Sekolah cukup banyak yaitu mencapai 134 orang, ada pula beberapa masyarakat yang Buta Huruf yaitu 4 orang dan masyarakat yang Pra Sekolah berjumlah 273 orang.

3. Keagamaan

Tabel 2.7
Keagamaan Di Desa Sungai raja

| No | Agama | Jumlah Pemeluk |
|--------|----------|----------------|
| 1. | Islam | 1075 |
| 2. | Khatolik | - |
| 3. | Kristen | 109 |
| 4. | Hindhu | - |
| 5. | Budha | - |
| Jumlah | | 1184 |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.³²

³¹ Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jumlah penduduk menurut agama di Desa Sungai raja yaitu 1075 jiwa beragama Islam, 109 jiwa beragama Kristen, di Desa Sungai raja ini tidak terdapat masyarakat yang memeluk agama Hindhu dan Budha, khatolik.

Tabel 2.8
Data Tempat Ibadah Di Desa Sungai raja

| No | Tempat Ibadah | Jumlah |
|----|---------------|------------|
| 1. | Masjid | 1 bangunan |
| 2. | Musholla | 4 bangunan |
| 3. | Gereja | 1 bangunan |
| 4. | Pura | -bangunan |
| 5. | Vihara | -bangunan |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.³³

Apabila dilihat dari tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa masyarakat yang beragama Islam yang dominan jumlah sarana tempat ibadahnya dan masyarakat yang memeluk agama Katholik, Kristen, Hindhu dan Budha diurutkan selanjutnya.

Sarana tempat ibadah merupakan suatu gambaran dan perhatian umat beragama terutama umat Islam.

D. Keadaan ekonomi

1. Pertanian

Dapat kita lihat pada tabel tersebut di Desa Sungai raja ini hanya terdapat beberapa macam jenis tanaman pertanian dengan luas tanah yang sudah tertera di tabel tersebut.

³² Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.

³³ Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.9
Pertanian Di Desa Sungai raja

| No | Jenis Tanaman | Luas Lahan |
|-----|---------------|------------|
| 1. | Padi Sawah | - |
| 2. | Padi Ladang | - |
| 3. | Jagung | 1 ha |
| 4. | Jeruk | 3 ha |
| 5. | Tembakau | - |
| 6. | Tebu | - |
| 7. | Kakao/coklat | - |
| 8. | Sawit | 930 ha |
| 9. | Karet | 10 ha |
| 10. | Kelapa | - |
| 11. | Kopi | - |
| 12. | Singkong | 2 ha |
| 13. | Lain-lain | 5 ha |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.³⁴

Seperti tanaman jagung dengan luas lahan 1 ha, tanaman jeruk dengan luas lahannya 3 ha, kemudian tanaman sawit yang lebih dominan dengan luas lahan 930 ha, tanaman karet seluas 10 ha, kemudian tanaman singkong dengan luas lahannya 2 ha, dan luas lahan 5 ha dengan tanaman yang lainnya.

2. Peternakan

Tabel 2.10
Peternakan Di Desa Sungai raja

| No | Jenis Ternak | Jumlah |
|----|--------------|-----------|
| 1. | Kambing | 40 ekor |
| 2. | Sapi | - |
| 3. | Kerbau | 50 ekor |
| 4. | Ayam | 3500 ekor |
| 5. | Itik | 200 ekor |
| 6. | Burung | 53 ekor |
| 7. | Lain-lain | 20 ekor |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.³⁵

³⁴ Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.

³⁵ Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat lebih dominan untuk beternak ayam yang jumlahnya sampai 3500 ekor, kemudian urutan ke dua yaitu itik yang jumlahnya 200 ekor, burung dengan jumlah 53 ekor, kerbau jumlahnya 50 ekor, kambing sejumlah 40 ekor, dan hewan lainnya sejumlah 20 ekor.

3. Perikanan

Tabel 2.11
Perikanan Di Desa Sungai raja

| No | Jenis Perikanan | Luas Tanah |
|----|-----------------|------------|
| 1. | Kolam Ikan | 2 ha |
| 2. | Tambak Udang | - |
| 3. | Lain-lain | - |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.

Dalam tabel tersebut dapat kita lihat di Desa Sungai raja ini hanya memiliki kolam ikan dengan luas tanah 2 ha saja.³⁶

4. Struktur Pencarian

Tabel 2.12
Struktur Mata Pencaharian Di Desa Sungai raja

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|--------|--------------------|-------------|
| 1. | Petani | 352 |
| 2. | Pedagang | 15 |
| 3. | PNS | 9 |
| 4. | Tukang | 5 |
| 5. | Guru | 10 |
| 6. | Bidan/Perawat | 2 |
| 7. | Dokter | 1 |
| 8. | TNI/Polri | - |
| 9. | Pensiunan | 7 |
| 10. | Sopir/Angkutan | 7 |
| 11. | Buruh | 12 |
| 12. | Jasa Persewaan | 2 |
| 13. | Swasta | 19 |
| 14. | Yang Tidak Jelas | 100 |
| 15. | Yang Tidak Bekerja | 643 |
| Jumlah | | 1.184 Orang |

Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.³⁷

³⁶ Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021..

Untuk memberi gambaran yang lebih terperinci tentang pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Lambu Makmur dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Petani

Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai petani sebanyak 352 jiwa, potensi pertanian Desa Sungai raja sebenarnya cukup memadai dan jenis pertanian yang dimiliki dan digeluti oleh masyarakat Desa Sungai raja yaitu: kebun sawit, kebun karet, dan tanaman yang lainnya.

2. Pedagang

Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai pedagang sebanyak 15 jiwa

3. PNS

Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai PNS sebanyak 9 jiwa

4. Tukang

Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai tukang sebanyak 5 jiwa

5. Guru

Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai guru sebanyak 10 jiwa

6. Bidan/ Perawat

Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai bidan/perawat sebanyak 2 jiwa

³⁷ Sumber Data: Kantor Desa Sungai raja, Tahun 2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Dokter
Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai dokter sebanyak 1 jiwa
8. TNI/ Polri
Penduduk Desa Sungai raja tidak ada yang bekerja sebagai TNI/Polri.
9. Pesiunan
Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai pensiunan sebanyak 7 jiwa.
10. Sopir/ Angkutan
Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai sopir/angkutan sebanyak 7 jiwa
11. Buruh
Penduduk Desa Sunga raja yang pekerjaannya sebagai buruh sebanyak 12 jiwa
12. Jasa persewaan
Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai jasa persewaan sebanyak 2 jiwa
13. Swasta
Penduduk Desa Sungai raja yang pekerjaannya sebagai swasta sebanyak 19 jiwa
14. Yang tidak jelas
Penduduk Desa Sungai raja yang tidak jelas pekerjaannya sejumlah 100 jiwa. Yang tidak jelas di sini maksudnya adalah penduduk yang bisa

disebut pekerjaannya tidak jelas atau bisa dikatakan pekerja serabutan, mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap.

15. Yang tidak bekerja

Penduduk Desa Sungai raja yang tidak bekerja sebanyak 643 jiwa. Yang tidak bekerja di sini maksudnya adalah yang masih tahap pendidikan, lanjut usia (manula), pengangguran dan juga anak-anak.

Demikian gambaran secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Sungai raja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa *al-bai'*, *it-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syariah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing.

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilik harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh al-Hasani, ia mengemukakan pendapat mazhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).³⁸ Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.³⁹

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Konteporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), H 75

³⁹ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, H. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam definisi di atas terdapat kata “Harta”, “Milik”, “Dengan”, “Ganti” dan “Dapat dibenarkan” (*al-ma’dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan *hibah* (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma’dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁴⁰ Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ
مَخْصُوصٍ

“Saling tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi ini terkandung pengertian “Cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid.*, h. 68.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Dasar Hukum Jual Beli

jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dalam al-quran, al-sunna dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jualbeli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

1. Dasar dalam al-quraan

- a) Q.s. al-baqarah (2): 275

□□□ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- b) Q.s. Al-baqarah (2): 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”

- c) Q.s. Al-baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu.

- d) Q.s. An-nisa (3): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِحِجْرَةٍ عَنِ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Dasar dalam al-sunnah

Dasar hukum dalam al-sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Hadist rasulullah saw.yang diriwayatkan oleh rifa'ah bin raf'ial-bazar dan hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {رواه البزاز والحاكم}

“Rasulullah saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa kecurangan)”⁴²

Dalam hadist lain rasulullah saw.bersabda:

“rasulullah saw.besabda: sesungguhnya sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling merelakan”

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.*, h. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Hadist rasulullah saw. Diriwayatkan sufyan dari abu hamzah dari hasan dari abi s'aid:

“dari sufyan dari abu hamzah dari hasan dari abi s'aid dari nabi saw. Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnta di surga) dengan para nabi shiddqin dan syuhada”⁴³

Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks indonesia juga ada lgitimasi darokompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 56-155.⁴⁴

C. Rukun Dan Syarat Jual beli

Mengenai rukun dansyarat jual beli, para fukaha berbeda pendapat

Menurut mazhab hanafi rukun jual-beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang mejadi rukun jual beli ituhanyalah kerelaan kedua bela pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (qorinah) yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua bela pihak.⁴⁵

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁴⁶

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Prasada, 2016), H. 24.

⁴⁴ *Ibid*, H. 25

⁴⁵ Gitbiah, *fikih kontemporer*, (jakarta: P.T. prenadamedia group, 2016), H., 121.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), h., 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (syuruth al-in'iqad), syarat pelaksanaan jual beli (surut al-nafadz), syarat syah (syurut al-sihhah), dan syarat mengikat (syurut al-luzum). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang diragukan.⁴⁷

Pertama, syarat terbentuknya akad (syurut al-in'iqad). Syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu pihak yang berakad, akad, lokasi atau tempat terjadi akad dan objek transaksi. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad ada dua,

1. Pihak yang melakukan transaksi/akad harus berakal atau mumayyiz.
2. Pihak yang melakukan transaksi/akad harus lebih dari satu pihak.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu yaitu kesesuaian antara ijab dengan qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, harus dilakukan dalam satu majelis. sedang syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

⁴⁷ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h., 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Barang harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang masih belum pasti adanya, seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.
2. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
3. Barang yang dijadikan objek harus berupa hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
4. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang berada diawang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:

1. Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajiban.
2. Kesesuaian antara ijab dengan kabul, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang bertransaksi harus hadir dalam satu tempat secara bersamaan atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kedua, syarat berlakuknya akibat hukum jual beli (syurut al-nafadz) ada dua, yaitu:

1. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masin-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan dan pembelian suatu barang, otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga cakap hukum.
2. Barang yang menjadi objek jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat kebsahan jualbeli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. adapun syarat umum adalah yang syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan di tambah empat syarat lagi, yaitu:

1. Barang dan harganya diketahui (nyata)
2. Jual beli tidak boleh bersipat sementara, karena jualbeli merupakan perpindahan hak untuk selamanya.
3. Transaksi jual beli harus membawa manfaat
4. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara'

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

1. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak apabila tidak diserahkan.
2. Diketahui harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, dan wadi'ah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Barang dan harga penggantinya sama nilainya
4. Terpenuhinya syarat salam seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam
5. Salah satu dari barang yang dijual bukan utang piutang

Sealain syarat diatas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi, syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

1. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
2. Penyerahan objek transaksi tidak menimbulkan bahaya
3. Bebas dari gharar
4. Bebas dari riba

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya sebuah akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama kalangan hanafiyah akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad tetapi belum memenuhi keabsahannya.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang telah memenuhi rukun dan berbagai syarat yang telah disebutkan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

melakukan akad, ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

1. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak
2. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar, baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir maka akad tersebut belum mengikat.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya jual beli.

D. Macam-Macam jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:⁴⁸

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda tidak ada.”

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jual beli benda yang kelihatan.

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada.

Adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kerugian salah satu pihak. Seperti: menjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.⁴⁹

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang.

⁴⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal itu dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Selain pembelian di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.⁵⁰

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar (minum-minuman yang memabukkan).

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ {رواه البخارى ومسلم}

⁵⁰ Hendi Suhendi, fikih muamalah, (jakarta: pt raja garavindo, 2002., h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Dari Jabir r.a, Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁵¹

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ {رواه البخاري}

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw. Telah melarang menjual mani binatang*” (Riwayat Bukhari).⁵²

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ {رواه البخاري ومسلم}

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah Saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon) atau menjual kebun tanah ladang dengan

⁵¹ Syafii, Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008)., h. 56.

⁵² Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.⁵³ Para ulama sepakat mengenai keharaman *ba'i al-muhaqalah*, karena jual beli ini mengandung riba dan *gharar*. Alasannya adalah disebabkan tidak dapat diketahuinya barang yang sejenis dalam hal ukuran atau jumlah, begitu juga samar terhadap barang yang sejenis sama dengan mengetahui adanya jumlah dan kadar yang berbeda (kelebihan).⁵⁴

5. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.
6. Jual beli dengan *mulamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh (memegang), misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Iman Asy-Syafi'i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada penggantungan dan tidak memakai shighat syar'i. Dan Al-Asnawi menjelaskan bahwa jika dia menjadikan memegang (*lams*) sebagai syarat, maka batalnya akad karena ada penggantungan, dan jika dia menjadikan memegang sebagai jual beli, maka karena tidak ada shighat.

⁵³ Enang Hidayat, fikih jual beli, (bandung: remaja rosdakarya, 2015), h., 119.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ucapan: “Jika kamu memegangnya, maka saya telah menjual kepadamu” kemudian diterima oleh pihak yang lain, walaupun ada *ijab* dan *qabul* namun ada syarat yang rusak yaitu memegang (menyentuh).⁵⁵

7. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata “*Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lempar pula apa yang ada padaku*”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *kabul*.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, *Al-Muzabanah* berasal dari kalimat *al-zabni*, menurut bahasa berarti "Menolak". Dinamakan demikian karena penolakan akan mendatangkan perselisihan. Sedangkan menurut istilah, *al-muzabanah* adalah menjual batang kurma dengan beberapa *wasaq* (60 gantang) kurma, menjual anggur dengan kismis. Dengan kata lain, *bai' al-muzabanah* ialah setiap sesuatu barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya dikira-kira saja.

Menurut Imam Syafi'i, menjual sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya atau jenisnya dapat berimplikasi kepada *riba*. Demikian juga menurut pendapat jumhur ulama.⁵⁶ Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:⁵⁷

⁵⁵ Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 70.

⁵⁶ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 118.

⁵⁷ Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمِحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ {رواه البخارى}

Artinya: “Dari Anas r.a, ia berkata; Rasulullah SAW. melarang jual beli muhaqallah, mukhadzarah, mulammassah, munabazah, dan muzabanah” (Riwayat Bukhari).

9. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam. Secara operasional pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap objek transaksi, baik kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahannya, sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* dilarang dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:⁵⁸

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ {رواه مسلم و الترمذي
والنسائي}

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Nasa’i).

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut:⁵⁹

- a. *Gharar* terjadi pada akad *mu’awadhah* (transaksi bisnis)

Gharar tidak boleh untuk transaksi bisnis:

- 1) *Gharar* dalam akad-akad bisnis (*mu’awadhah maliyah*) dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela.

⁵⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019)., h. 239.

⁵⁹ Adiwarmanto A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari’ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)., h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Gharar dalam akad-akad sosial (akad-akad *tabarru'at*) dibolehkan karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang lain.⁶⁰

b. Termasuk gharar berat

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatnya, ada gharar berat dan gharar ringan. Perbedaan antara gharar berat dan gharar ringan.⁶¹

1) Gharar berat: gharar yang bisa dihindarkan dan merugikan pihak akad.

2) Gharar ringan: gharar yang tidak bisa dihindarkan.⁶²

c. Gharar terjadi pada objek akad

Gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada objek akad. Sedangkan gharar yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Yang menentukan keduanya adalah kesepakatan atau *'urf*.⁶³

d. Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad.

Hajat (kebutuhan): kondisi yang diperkirakan satu pihak mendapatkan kesulitan, dan tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung gharar tersebut.⁶⁴

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya,

tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:⁶⁵

⁶⁰ *Ibid.*, h. 81.

⁶¹ *Ibid.*, h. 82.

⁶² *Ibid.*, h. 83.

⁶³ *Ibid.*, h. 84.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya sebelum dengan harga semurah murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
3. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya
4. Menjual di atas penjualan orang lain.

E. Hikmah Jual Beli Pada Umumnya

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT. ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT. menitipkan mereka naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.⁶⁵

Allah SWT mensyari'atkan suatu jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara

⁶⁵ Hendi Su hendi. *Op. Cit.*, h. 82-83.

⁶⁶ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang-orang mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁶⁷

F. Organ Tubuh Manusia

1. Pengertian organ tubuh manusia

Organ tubuh manusia dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan letaknya, yaitu organ dalam dan organ luar, adapun organ dalam yang mana terletak pada bagian dalam tubuh manusia yaitu, seperti jantung, ginjal, hati, limfa dan lain-lain atau yang sering di kenal dengan organ vital manusia, sedangkan yang disebut organ luar adalah yang mana organ yang terletak pada bagian luar tubuh manusia seperti tangan, kaki, dan kulit⁶⁸ sedangkan rambut termasuk kepada organ luar yang berbentuk helaian benang yang tumbuh pada kulit sehingga termasuk kedalam komponen kulit⁶⁹

Tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ yang memiliki fungsi masing-masing, di antara organ dalam sistem anatomi tubuh

⁶⁷ Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 88-89.

⁶⁸ Pengetian Organ dan Sistem Organ, www.kompas.com Di Akses 19 Oktober 2020

⁶⁹ Fungsi Rambut di berbagai Bagian Tubuh Manusia, www.infia.co Di Akses 13 Oktober 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia terdapat beberapa yang memegang fungsi vital dalam sistem tubuh .

Adapun yang mana organ vital terdiri dari organ dalam ada lima organ vital dalam tubuh manusia untuk bertahan hidup manusia perlu menjaga organ vital ini yaitu:⁷⁰

d. Otak

Merupakan pusat kontrol dari semua kegiatan di dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengatur pikiran dan perasaan serta menyimpan ingatan dan persepsi tentang dunia ini.

e. Jantung

Jika otak adalah pusat kontrol maka jantung adalah merupakan pusat mesin dari tubuh manusia

f. Ginjal

Jika diibaratkan mobil maka ginjal ibarat kanlpot yang bertugas membuang gas sisa

g. Hati atau liver

Hati adalah organ penting dari sistem metabolisme. Salah satu kinerja menyaring darah.

h. Par-paru

Bertugas mentransfer oksigen yang di hirup kedalam darah untuk kemudian dialirkan keseluruh tubuh.

Itulah beberapa uraian tentang oragan tubuh vital

⁷⁰ Riza, www.Antvklik.Com , Diakses 21 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
 2. Rambut Manusia

Rambut adalah bagian dari organ tubuh luar manusia sebagaimana yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya yaitu termasuk kedalam satuan komponen kulit namun tidaklah termasuk kedalam organ vital manusia yang mana apabila terjadi perusakan terhadap organ vital maka akan berakibat fatal terhadap kehidupan manusia itu namun rambut tidaklah termasuk kedalam organ vital, rambut juga menjadi sebuah mahkota keindahan pada diri manusia yang diciptakan oleh Allah dan memberikan kepada kita amanah untuk dimuliakan.

Sedangkan mendonorkan organ tubuh manusia seperti bersedekah. Hal ini boleh dilakukan terhadap organ muslim dan non muslim tetapi tidak boleh diberikan kepada kafir harbi yang memerangi kaum muslimin baik perang lewat pikiran dan berusaha merusak Islam.⁷¹

G. Pendapat Imam madzhab Tentang Jual Beli Rambut

Hukum menjual rambut jumhur ulama tidak boleh:

وشعر الإنسان والانتفاع به أي لم يجز بيعه والانتفاع به لأن الأدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيعي من أجزائه مهانا مبتذلا. بجز الرائق ٦/٨٨

“dan rambut manusia dan memanfaatkannya, maksudnya tidak boleh menjual dan memanfaatkannya, karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan, sehingga tidak boleh sedikitpun dari bagian tubuhnya direndahkan dan dihinakan”.

⁷¹ Gibtiah, *Op., Cit.* h 164

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan menurut madzhab imam hanbali hukumnya adalah boleh :

وسائر أجزاء الأدمي يجوز بيعها فإنه يجوز بيع العبد والأمة وإنما حرم بيع الحر لأنه ليس بمملوك وحرم بيع المقطوع لأنه لا نفع فيه. مفهومه أنه يجوز بيعه إذا انتفع به. المغني لابن قدامة

*“dan semua bagian-bagian anak adam boleh menjualnya karena boleh menjual budak laki-laki dan perempuan, yang diharamkan itu menjual orang merdeka (bukan budak) karena tidak dimiliki, dan haram menjual yang terpotong karena tiadanya manfaat. Mafhumnya: boleh menjualnya jika di manfaatkan”.*⁷²

Dari penjelasan di atas tidak membolehkan menjual bagian yang terpotong dari bagian tubuh manusia namun dibolehkan jika terdapat manfaat bagi masyarakat itu sendiri dan tidak mendatangkan mudorat.

H. Pandangan Ulama Indonesia

Pendapat dari Kh. Ma’ruf Amin (ketua fatwa MUI) bahwa tranplantasi organ diperbolehkan sedangkan jual beli organ haram hukumnya⁷³ Karena organ bukan milik kita kita tidak membeli atau diberikan oleh siapa. Tapi kita memanfaatkan organ kita yang diberikan oleh allah kepada kita apabila ada yang memerlukan organ kita dan di atur oleh negara, dalam hal ini tidak diperjualbelikannya dibolehkan, sepanjang tidak membahayakan kita, kita boleh memberikan hanya tidak komersialisasi. Sekali lagi organ itu bukan milik kita tetapi kita hanya diamanati oleh sang pencipta untuk menjaganya

⁷² Aceumar.blogspot.co.id/2013/04/hukum-menjual-rambut.html.di akses pada tanggal 01 september 2020

⁷³ KH.Ma’ruf Amin, wawancara terhadap jual beli organ haram hukumnya <http://forum35.wordpress.com/2007/10/08/-kh-maruf-amin-ketua-fatwa-mui-jual-beli-organ-haram-hukumnya/>, diakses 03 september 2020

Adapun yang dimaksud dari penjelasan di atas adalah organ tubuh yang vital yang selalu menjadi polemik di tengah masyarakat seperti jantung, ginjal, hati dan lain-lai.

I. MUI Kampar Kiri

Bahwasanya menilai jual beli yang berlaku seperti itu sesuatu yang merusak karena rambut itu merupakan bagian dari organ tubuh manusia dan itu tentunya harus di hindari⁷⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua MUI kampar kiri tersebut itu adalah hasil dari perspektif beliau dan kata beliau saya tidak mengemukakan dalil dalam hal ini hanya persektif yang bersipat argumentasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁴ Dasman, *Ketua MUI Kampar Kiri Wawancara*, 03 september 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendiskripsikan tentang jual beli rambut sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian terhadap mekanisme jual beli rambut pada pangkas rambut junaidi yang memanfaatkan rambut yang dibeli untuk di jadikan bahan pencegahan hama sawit (babi hutan) jika ditinjau berdasarkan rukun dan syarat dari jual beli rambut di desa sungai raja maka tidak terdapat melanggar rukun dan syarat serta dalil yang mengharamkan maka dari itu jualbeli rambut di pangkas rambut junaidi desa sungai raja sah dan di bolehkan.
2. Dari penjelasan para informan mengenai manfaat jual beli rambut pada pangkas rambut junaidi yang dalam hal ini petani sawit maka sangat memberikan manfaat terhadap kelangsungan kehidupan mereka di tengah keterbatasan mereka dalam menjaga serta merawat kebun sawit mereka dari gangguan hama sawit (babi hutan).
3. Dari uraian bab terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya penulis menarik kesimpulan tentang pandangan islam terhadap transaksi tersebut di tinjau objek akadnya adalah limbah pemotongan rambut di pangkas rambut junidi yang yang telah dibuang dan tidak digunakan lagi serta memenuhi dari semua rukun dan syarat jual beli serta tidak mendatangkan kemudoratan sama sekali bahkan nilai maslahat,

sangatlah bermanfaat bagi masyarakat petani sawit maka jual beli rambut di pankas rambut junaidi desa sungai raja adalah sah dan dibolehkan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis akan berikan dalam menyusun skripsi ini antara lain:

1. Bagi para penjual dan pembeli hendaknya lebih baik mengetahui rukun dan syarat serta manfaat dari benda yang mereka jual beli belikan
2. Bagi masyarakat akan lebih baik akad jual beli ini di ganti dengan akad ijarah (upah) atau pengupahan terhadap tukang pangkas untuk mengumpulkan limbah potongan rambut tersebut.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azzam Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqih Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2017),
- Azzam Muhammad, Abdul Azizi, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Rahman Abdul, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke- 1,
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),.
- Azar Basyir Ahmad, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000),
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),
- Hidayat Enang, *fikih jual beli*, (bandung: remaja rosdakarya, 2015)
- Gitbiah, *fikih kontemporer*, (jakarta: P.T. prenadamedia group, 2016),
- Suhendi Hendi, *fikih muamalah*, (jakarta: pt raja garavindo, 2002.
- Usman Husaini, Dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017),
- Mstofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Prasada, 2016)
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Konteporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012),
- Leky, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),
- Anggrayni Lysa, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017),
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Idris Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasrul, sejarah desa sungai raja, wawancara, 02 september 2021

Haroen Nasrun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007),

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019).,

Syafe'i Rahcmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Riduwan, *Dasar-Dasar Statiska*, (Bandung: Alfabeta, 2003)

Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

Arkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015),

Arkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995),

Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008).,

M. Amirin, Tatang *Menyusun Rencacana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3

Internet :

Alif juman, hukum menjual rambut manusia, www.piss-ktb.com/2013/04/2298, diakses pada 24 september 2020

Accumar.blogspot.co.id/2013/04/hukum-menjual-rambut.html.di akses pada tanggal 01 september 2020

Fungsi Rambut di berbagai Bagian Tubuh Manusia, www.Infia.Co Di Akses 13 Oktober 2020.


KH. Ma'ruf Amin, wawancara terhadap jual beli organ haram hukumnya <http://forum35.wordpress.com/2007/10/08/-kh-maruf-amin-ketua-fatwa-mui-jual-beli-organ-haram-huku> mnya/, diakses 03 september 2020

Pengetian Organ dan Sistem Organ, www.Kompas.Com Di Akses 19 Oktober 2020

Rina, Www.Antvklik.Com , Diakses 21 Desember 2020

Jurnal :

Heriyanto, “*Jual Beli Rambur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beuty Treatment Jalan Ambarasri No. 322 Sleman Yogyakarta*” (Skripsi Thesis – UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta. 2011). <http://digilib:Uin-Suka.Ac.Id/Ide/Eprint/5356>, Diakses Pada 15 Oktober 2020.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“HUKUM JUAL BELI RAMBUT MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI RAJA, KECAMATAN KAMPAR KIRI, KABUPATEN KAMPAR)”**, yang ditulis oleh:

Nama : KASTAR NONANG
 NIM : 11622103846
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. SI

Penguji I
Dr. Wahidin, S.A.g., M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.L, M.A.Hk

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KASTAR NONANG
NIM : 11622103846
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH)
Judul : HUKUM JUAL BELI RAMBUT MENURUT PERSPEKTIF
 FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Sungai Raja,
 Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar)
Pembimbing : Kamiruddin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Januari 2022

Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Albi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Unsur: 04/F.I/PP.01.1/6158/2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Kamiruddin, M.Ag
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : KASTAR NONANG
 NIM : 11622103846
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1


Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Hukum jual beli rambut menurut perspektif fiqih muamalah (studi kasus desa sungai raja, kecamatan Kampar kiri, kabupaten kampar)."

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

UIN SUSKA RIAU



Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Tidak dipa Diindungi Undang-Undang
 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta: mihik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/7692/2021

Pekanbaru, 01 September 2021

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Nama | : KASTAR NONANG |
| NIM | : 11622103846 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1 |
| Semester | : XI (Sebelas) |
| Lokasi | : Desa Sungai Raja |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan-Skripsi yang berjudul : Hukum Jual Beli Rambut Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Raja, kecamatan Kampar kiri, Kabupaten Kampar).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Tak Tjira Eilindungi Undang-Undang

Di larang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/43412
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Pemohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor :
 Ur-04/F.I/20.0.9/3671/2021 Tanggal 1 September 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **KASTAR NONANG**
 2. NIM / KTP : **11622103846**
 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 4. Jenjang : **S1**
 5. Alamat : **PEKANBARU**
 6. Judul Penelitian : **HUKUM JUAL BELI RAMBUT MENURUT PERSPEKTIF FQIH
 MU&RSQUO;AMALAH (STUDI KASUS DESA SUNGAI RAJA, KECAMATAN
 KAMPAR KIRI, KABUPATEN KAMPAR)**
 7. Lokasi Penelitian : **DESA SUNGAI RAJA, KECAMATAN KAMPAR KIRI, KABUPATEN KAMPAR)**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 September 2021



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang ✓
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Kastar Nonang , yaitu lahir dari pasangan Bapak Rusli dan Ibu Rostina, yang bertempat tinggal di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri,. Penulis dilahirkan di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak ke 5 dari 6 orang bersaudara.

Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SDN 022 Muara Selaya pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Taajussalam Besilam Babussalam Langkat pada tahun 2013. Setelah menempuh pendidikan di tingkat menengah pertama, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Taajussalaam Besilam Babusalam Langkat 2016.

Pada tahun 2016, melalui penerimaan Seleksi Prstasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SBMPTN). Penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Pekanbaru pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis dinyatakan “LULUS” dengan predikat “ Memuaskan” serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) setelah mempertahankan skripsi di depan dewan penguji pada hari Rabu, 26 Rabi’ul Akhir 1443 H/ 01 Desember 2021 M, dengan judul skripsi Hukum Jual Beli Rambut Menurut Perspektif Fikih Mamalah dibawah bimbingan Bapak Kamiruddin, M., Ag.